



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Suli/28 Oktober 1979, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bali/4 Juli 1976, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 Agustus 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 16 November 1996, di Kabupaten Poso, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.115/02/K/XI/1996, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 16 November 1996 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Anak ke-1, lahir di Tambarana, pada tanggal 30 Mei 1997 (telah menikah);



- 2) Anak ke-2, lahir di Palu, pada tanggal 02 Maret 2006;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah berubah dan ada upaya untuk menyadari kesalahannya sehingga menyulut terjadinya cekcok;
5. Bahwa akibat dengan seringnya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama kurang lebih 6 (tujuh) tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai seorang suami;
6. Bahwa sejak Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat ataupun membicarakan masalah kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sejak itu pula Penggugat mulai berpikir bahwa tidak mungkin lagi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dapat dibina sebagaimana tujuan awal dari perkawinan itu;
7. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat telah memilih hidup bersama wanita lain (WIL-nya) oleh karena itu Penggugat berpikir lebih baik ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena Penggugat tidak ingin hidup dalam satu rumah tangga ada dua wanita (Penggugat tidak mau untuk hidup dimadu) sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 April 2019;
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada tanggung jawab yang nyata dari Tergugat, terhadap Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya sehingga Penggugat mengambil kesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah melapor kepada Desa Bebetin setelah dimediasi namun tidak didapat suatu kesepakatan sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 16 November 1996, di Kabupaten Poso dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.115/02/K/XI/1996, yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 1996 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso . putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan tergugat masing-masing bernama:
 - Anak ke-1, lahir di Tambarana, pada tanggal 30 Mei 1997 (telah menikah);
 - Anak ke-2, lahir di Palu, pada tanggal 02 Maret 2006. Bahwa kini anak Anak ke-2 yang belum dewasa berada tetap Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan biaya hidup ditanggung bersama;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Dinas kependudukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK 7208066610790002, tanggal terbit 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK 7208060407760002, tanggal terbit 11 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 115/02/W/XI/1996 tanggal 16 November 1996, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Mapane, pada tanggal 16 November 1996, telah dicatikan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1476/IST/2007/2006, tanggal 19 April 2007, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4,

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Palu, pada tanggal 2 Maret 2006, telah lahir Anak ke-2, anak perempuan kedua dari suami istri Tergugat dan Penggugat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208060984080002, atas nama kepala keluarga: Tergugat, tertanggal 9 April 2008, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga, Penggugat tercatat sebagai istri, serta: Anak ke-1 dan Anak ke-2 tercatat sebagai anak-anak dari Tergugat dan Penggugat;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, tertanggal 5 April 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri, dan hubungan antara para pihak dengan anak-anak tetap seperti sedia kala serta menjadi tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti P-2 yang hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah saudara dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di kediaman keluarga Tergugat di Kabupaten Poso, pada tanggal 16 November 1996;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu: Anak ke-1, lahir di Tambarana, pada tanggal 30 Mei 1997 dan sekarang telah menikah, dan Anak ke-2, lahir di Palu, pada tanggal 2 Maret 2006;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2016 Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah hidup dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkecokan tersebut karena Penggugat sering curhat ke Saksi setiap kali mereka bertengkar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga mereka kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah saudara dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di kediaman keluarga Tergugat di Kabupaten Poso, pada tanggal 16 November 1996;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu: Anak ke-1, lahir di Tambarana, pada tanggal 30 Mei 1997 dan sekarang telah menikah, dan Anak ke-2, lahir di Palu, pada tanggal 2 Maret 2006;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2016 Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah hidup dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkecokan tersebut karena sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat berusaha didamaikan sendiri oleh keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga mereka kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 November 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu:



- a. Anak ke-1, lahir di Tambarana, pada tanggal 30 Mei 1997 (telah menikah);
- b. Anak ke-2, lahir di Palu, pada tanggal 02 Maret 2006;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi sama-sama mengetahui bahwa ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat. Meskipun sudah dimediasi secara kekeluargaan ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan juga, sehingga berdasarkan bukti P-6 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan status hak asuh dan pemeliharaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta hukum terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di kediaman Tergugat, sehingga secara hukum adat Bali maka secara hukum adat Bali Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*, sedangkan Penggugat sebagai *pradana*, dan oleh karena itu sejatinya anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mengikuti klan Tergugat sebagai *purusa*. Namun demikian bila terjadi perceraian yang disertai dengan penentuan hak asuh atas anak, maka Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Selain itu Majelis Hakim juga merujuk kepada dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas hubungan antara Tergugat sebagai bapak/*purusa* dan Penggugat sebagai ibu/*pradana* dengan anak-anak mereka tidaklah menjadi putus dengan putusnya perkawinan orang tuanya karena perceraian, sehingga permasalahan mengenai pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak haruslah tetap menjadi kewajiban bersama bapak dan ibu (Tergugat dan Penggugat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban anak-anak tersebut kepada keluarga *purusa*-nya;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini anak-anak mereka diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian sama sekali tidak menghalangi para pihak, khususnya Penggugat, dalam hak dan kewajiban mereka masing-masing untuk menunjukkan kasih sayang selayaknya seorang ayah dan ibu yang baik kepada anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 16 November 1996, di Kabupaten Poso dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.115/02/K/XI/1996, yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 1996 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - a. Anak ke-1, lahir di Tambarana, pada tanggal 30 Mei 1997 (telah menikah);
 - b. Anak ke-2, lahir di Palu, pada tanggal 02 Maret 2006 (belum dewasa); tetap berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan biaya hidup ditanggung bersama;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 30 SEPTEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA N. AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp400.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp620.000,00</u>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)